

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Desa Lubuk Resam mayoritas beragama Islam dan memiliki tingkat kesadaran beragama yang cukup tinggi. Kesadaran beragama ini terlihat dari maraknya aktifitas kehidupan keagamaan sehari-hari masyarakat. Disamping itu, indikator kesadaran beragama masyarakat juga terlihat tingginya minat masyarakat memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan agama, terutama ke pendidikan pesantren<sup>1</sup>. Dengan demikian memasukkan anak-anak ke pesantren supaya dapat memahami dan menerapkan hukum Islam untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan, keluarga maupun secara bermasyarakat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang baik, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat.

Keluarga terjadi karena adanya ikatan perkawinan atau pernikahan antara dua insan manusia. Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, pernikahan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sarana atau suatu media yang akan mempersatukan dua insan dalam wadah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya

---

<sup>1</sup> Suprianto, Sekretaris Desa Lubuk Resam, *Wawancara*, tanggal 29 Agustus 2023

ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu Agama Islam lebih memandang Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>4</sup>

Setelah terjadinya perkawinan maka

---

<sup>2</sup> Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publisng, 2007). h. 53

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995): 113

<sup>4</sup> Nenah Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Usul Fiqh", *Jurnal Ilmiah Mizani* 4, no.1 ( 2017). h. 53

tercipalah sebuah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil didalam masyarakat, jadi kesejahteraan masyarakat sangat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya, para ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal pangan, sandang dan papan<sup>5</sup>.Setelah adanya perkawinan maka sang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yang mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-rum 21)<sup>6</sup>

Dari ayat di atas jelas menyatakan bahwa dengan melakukan perkawinan akan membuat hati menjadi tentram (sakinah) dan pada akhirnya membawa ketentraman kepada seluruh anggota keluarga. Guna membentuk keluarga sakinah tentu

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. 12 (Jakarta: Lentera, 2001), h. 422.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan*, 2019 (Jakarta: C.V Pustaka Agung Harapan ) h. 585

harus diwujudkan oleh semua anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak, artinya masing-masing anggota keluarga khususnya suami dan istri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mempunyai tugas utama yakni memimpin keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan istri sebagai pendamping suami mempunyai tugas utama mengurus rumah tangga, dengan demikian apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga<sup>7</sup>. Sedangkan Islam juga menghendaki agar setiap keluarga muslim harus bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya, sehingga tidak berdampak terhadap keutuhan rumah tangga.

Kebutuh-kebutuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan standar keluarga adalah cukup sandang, pangan, papan dan kesehatan. Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya bersifat relative, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami<sup>8</sup>. Dalam hal ini Hukum Islam telah menetapkan bahwa suami yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Dasarnya Firman Allah SWT surat Al-Bagarah ayat 233:

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet 1. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet 1. ( Jakarta: Prenada Media, 2006),h. 170.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ  
 أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf (Al-Baqarah 233)<sup>9</sup>.

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya, baik jasmani maupun rohani dan suami sangat menanggung dosa akibat dari kelalaiannya memberikan nafkah. Oleh karena itu dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang merantau salah satunya nafkah suami pada istri di Desa Lubuk Resam saat ini banyak merantau, salah satunya kepulauan Jawa sebagai buruh pabrik dan ada juga di Jambi, Lampung sebagai pekebun ataupun buruh tani, dikarenakan sudah dari dahulu masyarakat desa Lubuk Resam sudah memiliki kebiasaan merantau.

Menurut pengamatan penulis tentang kebiasaan para suami yang merantau, terdapat dua aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan oleh suami selama ini, yakni tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam pelaksanaan nafkah dan pemimpin dalam rumah tangga.

Permasalahan yang muncul dikalangan suami yang merantau adalah :

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* edisi penyempurnaan,...h. 233

1. Mereka kurang memahami konsep nafkah, sehingga konsekuensinya nafkah diterima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut Islam, karna mereka kadang-kadang ada mengirimkan belanja dan kadang-kadang tidak. Padahal ketentuan yang diberikan sangat berpengaruh besar terhadap keutuhan rumah tangga. Dengan kondisi ekonomi keluarga serba kekurangan terpaksa istri banting tulang menjadi buruh kebun untuk menghidupi anak-anaknya.
2. Mereka kurang memahami arti sebuah rumah tangga yang dibangun yakni pemimpin dalam keluarga, sedangkan perkawinan dibentuk untuk mendapatkan keluarga sakinah yaitu ketenangan lahir dan bathin, bersatu tujuan, hidup rukun, damai, tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta kasihnya sehingga tercapai ketenangan dan kedamaian, sebab suami yang merantau meninggalkan keluarga sekian tahun dan menelantarkan keluarganya sehingga akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga yakni rentan terjadi perceraian.

Merantaunya seorang suami pada keluarga perantau di desa Lubuk Resam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, berdasarkan hukumnya merantau yaitu boleh (Mubah) akan tetapi pada observasi awal peneliti menemukan praktek yang belum sesuai dengan hukum islam, salah satunya suami yang merantau lebih dari enam bulan sedangkan dalam tinjauan hukum islam hanya dibatasi selama enam bulan atau empat bulan. Selain itu juga ditemukan konflik perselingkuhan dimana yang diakibatkan

kebutuhan biologis suami yang merantau tidak tersalurkan kepada istrinya yang ditinggal merantau. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat, mengingat pasangan suami istri yang tidak bertemu dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tidak dapat dipungkiri pekerjaan merantau ini menimbulkan masalah dalam rumah tangga mereka terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban selama suami pergi merantau.

Dengan ini pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum Islam, dan batas seorang suami meninggalkan istri itu adalah enam bulan, ini adalah ijtihadnya Khalifah Amirul Mukminin Umar Bin Khatthab radhiallahu 'anhu, beliau bertanya kepada putrinya Ummul Mukminin Hafshah radhiallahu 'anha,

كَمْ أَكْثَرَ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟

Artinya: "Berapa lama seorang wanita sanggup bersabar untuk tidak kumpul dengan suaminya?"

Jawab Hafshah radhiallahu 'anha,  
"Enam atau empat bulan."

Maksudnya adalah Perjalanan berangkat satu bulan, di lokasi perbatasan empat bulan, dan perjalanan pulang satu bulan (perang terdahulu). Hal ini berdasarkan penjelasan ulama kaum muslimin. Oleh karena itu, Kemudian Umar Bin Khatthab radhiallahu 'anhu berkomitmen,

لَا أَحْسِرُ الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

Artinya: "Saya tidak akan menahan pasukan lebih dari batas ini (6 bulan)."<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1971) h. 167

Maka Para suami harus memperhatikan istrinya masing-masing, pergauli mereka dengan cara yang baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Pergaulilah istri kalian dengan cara yang makruf." (QS. an-Nisa: 19)

Dan bagian dari pergaulan yang baik terhadap istri adalah memberi perhatian kepada istri. Karena itu, meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama (lebih dari enam bulan), termasuk pelanggaran dalam rumah tangga, karena bertentangan dengan perintah untuk memperlakukan istri dengan benar.

Dalam hal ini data dari balai desa Lubuk Resam bahwasanya jumlah Kepala Keluarga Desa Lubuk Resam saat ini berjumlah 162 Kepala Keluarga dan jumlah Suami yang merantau, saat ini berjumlah 17 kepala keluarga/ suami<sup>11</sup>, mereka meninggalkan keluarganya ada yang satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun atau bahkan tidak pulang sama sekali, mengingat keadaan di perantauan tentang apakah sudah dapat pekerjaan atau belum.

Setelah melakukan observasi awal dengan beberapa informan, salah satunya bapak Tantorial, bahwasanya beliau pergi merantau dikarenakan keadaan ekonomi, semua dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidup di perantauan tak membuat perubahan yang signifikan terhadap keadaan ekonomi keluarga mereka, seperti uang untuk dikirim ke keluarga

---

<sup>11</sup> Suprianto, Sekretaris Desa Lubuk Resam, *Wawancara*, tanggal 29 Agustus 2023



yang ditinggal tak menentu kadang sebulan sekali, kadang tak menentu sering juga dikirim ketika sudah mempunyai uang. Selain itu bapak Tantorial juga jarang pulang kerumah, kadang setahun dua kali jika ada hal-hal penting saja baru pulang atau bahkan tidak pulang sama sekali mengingat biaya untuk pulang lumayan besar.

Seperti contoh kasus yang diungkapkan oleh Ibu Subaidah, dia merasa tidak pernah bahagia dan sangat menyesal sekali bersuamikan perantau karna baru-baru ini rumah tangganya menjadi tidak harmonis yang disebabkan suaminya merantau yang jarang kasih kabar saat di perantauan, beberapa tahun terakhir ini apalagi mengirim nafkah, lalu dia menanyakan keteman-teman suaminya, dan teman suaminya mengatakan bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain di perantauan, mengetahui suaminya sudah beristri lagi jadi ibu Subaidah menghidupi tiga orang anak yang di tinggal oleh suaminya itu seorang diri. Begitu juga yang diungkapkan oleh Mirayah, dia mengatakan sudah biasa di tinggal suaminya, dari 8 tahun yang lalu suaminya merantau ke pulau Jawa dan suaminya jarang pulang, dan dia merasa ditelantarkan oleh suaminya kadang-kadang ada kiriman belanja atau bahkan tidak sama sekali ada kiriman belanja dari suaminya.

Dari kasus tersebut di atas jelas tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga kurang dalam hal pembayaran nafkah dan pemimpin dalam keluarga. Dan sangat kontradiksi dengan ayat yang di atas, adapun urgensi dengan penelitian ini adalah memberikan gambaran informasi secara jelas, khususnya kepada keluarga

yang suaminya merantau dan keluarga Islam pada umumnya, bagaimana seharusnya memberikan nafkah terhadap keluarga dengan baik dan benar sehingga tidak berdampak terhadap keutuhan rumah tangga apalagi suami jauh merantau. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM RUMAH TANGGA BAGI SUAMI YANG MERANTAU (Studi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan).**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Istri Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau di Desa Lubuk Resam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Istri Bagi Suami Yang Merantau?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan Pemenuhan Hak Istri Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau di Desa Lubuk Resam?
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau di Desa Lubuk Resam?

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan khazanah keilmuan berharga sebagai informasi ilmiah terhadap mahasiswa Fakultas Syariah khususnya prodi

Al-Akhwal Al-Syakhsiyah.

## 2. Praktis

### a. Bagi penulis

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan motivasi baik secara intelektual maupun akademis, juga memberikan informasi dan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Istri Bagi Suami Yang Merantau.

### b. Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi ladang informasi pengetahuan yang bisa dipraktikkan atau bisa dijadikan pandangan dalam berkeluarga, khususnya bagi keluarga yang terhalang oleh jarak.

### c. Bagi UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Diharapkan bisa memberikan kontribusi dan juga dapat dijadikan sebuah referensi untuk perkembangan keilmuan di Fakultas Syariah khususnya program studi Al-Akhwal Al-Syahsiyah.

## E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai keluarga perantau pada dasarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi pembahasan yang fokus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri dalam rumah tangga bagi suami yang merantau di desa Lubuk Resam, kecamatan Kedurang, kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, sejauh pengetahuan penyusun selama ini belum ada. Adapun penelitian yang dijumpai oleh penyusun yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri dalam rumah tangga bagi suami yang merantau di

antaranya:

*Penelitian pertama*, Skripsi yang dilakukan Meidi Heri Pratama tentang “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)” Dimana dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang ditinjau dengan menggunakan tinjauan hukum islam, selain itu penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif.

Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya, dimana penelitian Meidi Heri Pratama meneliti pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada suami yang merantau.<sup>12</sup>

*Penelitian kedua*, skripsi yang dilakukan Risna tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis” penelitian ini berfokus pada peranan suami dalam membangun keluarga harmonis yang berprofesi sebagai pelaut,

---

<sup>12</sup> Meidi Heri, *Pratama Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

dimana sang istri mempunyai peran dan tanggungjawab yang besar saat suami tidak dirumah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah objek yang diteliti adalah suami yang ditinjau dengan menggunakan tinjauan hukum islam.

Sedangkan perbedaan penelitian Risna dengan yang dilakukan penulis adalah selain lokasi penelitian yang berbeda terdapat pula perbedaan lainnya yaitu penelitian Risna berfokus pada peranan suami sebagai pelaut dalam upaya membangun keluarga harmonis sedangkan penelitian ini berfokus pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau.<sup>13</sup>

*Penelitian Ketiga*, skripsi yang dilakukan Rafika Dian Ramadhan tentang “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)” Isi dalam skripsi ini berfokus pada keluarga TNI yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang terkait Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *long distance relationship* selain itu peneliti juga membahas terkait hak asuh anak terhadap keluarga TNI ketika LDR.

Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Rafika Dian Ramandhan adalah skripsi ini berfokus pada penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah,

---

<sup>13</sup> Risna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2020.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bagi suami yang merantau yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan hukum islam, serta objek yang diteliti pada penelitian Rafika Dian Ramadhan ialah suami dan istri sedangkan pada penelitian penulis suami saja.<sup>14</sup>

*Penelitian keempat*, Jurnal internasional dengan judul, “Marita Flourishing on The Husbands of Migrant Worker Who Maintain Their Marriage” oleh Femita Adelina, Nurul Hartini, Suryanto Tahun 2020. Isi dalam jurnal ini berfokus pada kualitas dari pernikahan buruh migran serta mengukur perkembangan perkawinan pada suami buruh migran yang mempertahankan perkawinannya. Perbedaan jurnal internasional diatas adalah skripsi ini berfokus pada perbedaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagai pekerja migran luar negeri dengan suami perantau.

*Penelitian kelima*, Jurnal dengan judul, “Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh” Oleh Maulidia Mulyani Tahun 2019. Isi dalam jurnal ini berfokus pada Kemajuan perkembangan teknologi komunikasi dalam berkomunikasi khususnya bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar hubungan tersebut tetap terjaga dan harmonis. Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjalin hubungan jarak jauh dikarenakan suatu keadaan tertentu.

---

<sup>14</sup> Ramadhan, Rafika Dian, Skripsi: “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi adalah jurnal ini berfokus pada peran media sosial dalam menjalin hubungan jarak jauh sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau.<sup>15</sup>Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau di desa Lubuk Resam, kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tersebut.

**Tabel**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Penelitian**

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

---

<sup>15</sup> Mulyani, M. "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh". *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 2019

1	Meidi Heri Pratama (skripsi)	" Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)	sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang ditinjau dengan menggunakan tinjauan hukum islam, dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif.	Perbedaannya adalah penelitian ini pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada suami yang merantau
2	Risna (skripsi)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis	Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah objek penelitiannya yaitu suami yang ditinjau dengan menggunakan tinjauan hukum islam	penelitian ini berfokus pada peranan suami dalam membangun keluarga harmonis yang berprofesi sebagai pelaut sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang merantau



3	Rafika Dian Ramadhan (skripsi)	<p>“Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”</p>	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif	Perbedaan penelitian ini berfokus pada upaya keluarga TNI yang berada di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dalam upaya membangun keluarga sakinah sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan adalah tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau
4	Femita Adelina, Nurul Hartini, Suryanto Tahon (Jurnal Internasional)	<p>“Marita Flourishing on The Husbands of Migrant Worker Who Maintain Their Marriage”</p>	Persamaanya adalah objek yang diteliti yaitu suami	Perbedaan jurnal internasional diatas adalah skripsi ini berfokus pada perbedaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagai pekerja migram luar

				negeri dengan suami peranta.
5	Maulidia Mulyani (Jurnal)	“Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”	Persamaannya adalah sama-sama menjalin hubungan jarak jauh.	Perbedaan penelitiannya adalah berfokus pada peran media sosial dalam menjalin hubungan jarak jauh sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan dak kewajiban dalam rumah tangga bagi suami yang merantau

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*Field Research*) Jenis Penelitian lapangan ini merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau yang dihasilkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.<sup>16</sup>

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln berpendapat bahwasannya pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan suatu fenomena yang

<sup>16</sup> Imam Suprayoga, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 63

terjadi dengan menggunakan beberapa metode yang ada.<sup>17</sup>

## 2. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Lima (5) Istri yang ditinggal suami merantau di Desa Lubuk Resam
- b. Lima (5) Suami yang merantau di Desa Lubuk Resam

## 3. Sumber Data

Data yang akan digunakan didalam penelitian ini diambil dari 2 data yakni :

1. Data primer :

Dokumen yaitu Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dari setiap bahan tertulis berupa data yang ada setelah dilakukan observasi lapangan yang berkaitan dengan penelitian

---

<sup>17</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CVJejak, 2018), h. 7.

ini.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder, terdiri dari; Buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel Ilmiah dan arsip-arsip yang mendukung.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data dalam memecahkan suatu masalah.<sup>18</sup> Untuk mendapatkan data yang dimaksudkan tersebut peneliti memerlukan informan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dirasa punya keterkaitan dengan judul penelitian yaitu keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggal merantau oleh suami atau ayah dari anak-anak tersebut. Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan penyusun untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulannya dengan cara sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah cara dalam mengumpulkan data-data penelitian melalui pengamatan, kemudian dicatat secara sistematis. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak terungkap oleh responden di saat wawancara, bisa jadi karena berupa hal yang sensitif atau dirahasiakan. Oleh karena itu, dengan observasilah peneliti akan menemukan peristiwa diluar persepsi responden,

---

<sup>18</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga,2021),h.67.

sekaligus peneliti dapat menggambarkan lebih komprehensif. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan bersifat non aktif, dalam artian peneliti tidak bersama dengan subyek dan juga tidak ikut melakukan aktifitas informan.<sup>19</sup> Peneliti hanya mengamati dan mencatat hasil wawancara tentang bagaimana kondisi rumah tangga yang di tinggal merantau oleh suami, dan bagaimana upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari pasangan yang suaminya merantau.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.<sup>20</sup> Dalam wawancara ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada istri yang ditinggal suami bekerja di luar kota. dalam hal ini yang diwawancarai atau sebagai responden adalah 12 istri yang ditinggal merantau, kemudian untuk memperkuat data wawancara tersebut, penyusun mewawancarai ketua Irmas (ikatan remaja masjid) Al-Muhajirin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan

---

<sup>19</sup> Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), h.72.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.186

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan dan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>21</sup> Perkumpulan data atau bahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data penduduk, buku induk yang ada di kantor desa Lubuk Resam.

#### 5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

##### a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>22</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.<sup>23</sup>

##### b. Pengujian Transferability (Keteralihan)

---

<sup>21</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 86-87.

<sup>22</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 368

Yang dimaksud dengan keteralihan dalam penelitian kualitatif

kemampuan untuk melihat kemungkinan hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi lain. Laporan hasil penelitian sedapat mungkin menyajikan uraian rinci yang disusun secara teliti sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks latar dan situasi yang mungkin untuk menggeneralisasikan hasil penelitian pada situasi yang berbeda. Dengan kata lain bahwa dengan deskripsi hasil penelitian secara rinci, pembaca mampu menentukan kelayakan penerapan hasil penelitian tersebut untuk situasi lain.

c. Pengujian Depandability (Kebergantungan)

Untuk memenuhi standar yang berlaku, maka peneliti berupaya untuk bersikap konsisten terhadap seluruh proses penelitian. Seluruh kegiatan penelitian ditinjau ulang dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dengan tetap mempertimbangkan konsistensi dan reliabilitas data yang ada. Adanya kebergantungan ditujukan terhadap sejauh mana kualitas proses dalam mengkonseptualisasikan penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan dan pelaporan yang diminta oleh pihak-pihak atau para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Depandability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang

dikumpulkan.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkahlangkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkahlangkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian. Langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>25</sup>

### b. Penyajian data (Data Display)

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.<sup>26</sup>

### c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclutions)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang

---

<sup>24</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, ... h. 117

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 121

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*...., h.



utuh.<sup>27</sup> Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. sehingga nanti akan diperoleh jawaban langsung atas rumusan permasalahan penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dalam Rumah Tangga Bagi Suami Yang Merantau (Studi Di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang,

---

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian....*, h.

Kabupaten Bengkulu Selatan)”

**BAB III:** Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang meliputi: Letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk, pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi, sosial budaya, dan data informan di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

**BAB IV:** Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

**BAB V:** Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti.